



P U T U S A N

No. 191/Pid.B/2018/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama : SARUJI;
Tempat Lahir : AIKMUAL;
Umur / Tanggal Lahir : 18 TAHUN/ 12 DESEMBER 1999;
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI;
Kebangsaan : INDONESIA;
Tempat Tinggal : DUSUN AIKMUAL TIMUR DESA
AIKMUAL
KECAMATAN PRAYA KABUPATEN
LOMBOK TENGAH;
Agama : ISLAM;
Pekerjaan : PELAJAR;

TERDAKWA II

Nama : ZAENAL ARIPIN;
Tempat Lahir : AIKMUAL;
Umur / Tanggal Lahir : 43 TAHUN/ 31 DESEMBER 1975;
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI;
Kebangsaan : INDONESIA;
Tempat Tinggal : DUSUN MNBUN BENGAK DESA
AIKMUAL KECAMATAN PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH;
Agama : ISLAM;
Pekerjaan : SWASTA;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Para Terdakwa ditangkap:

- berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 16 Mei 2018, Nomor : SP.Kap/12/V/2018/Polsek, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan 17 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tertanggal 23 Juni 2018, Nomor : SP.Kap/14/V/2018/Polsek, sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan 24 Juni 2018;

Para Terdakwa ditahan :

- Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 17 Mei 2018, Nomor : SP.Han/9/V/2018/Polsek, sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan 5 Juni 2018 dan berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 24 Juni 2018, Nomor : SP.Han/11/VI/2018/Polsek, sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan 13 Juli 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tertanggal 28 Mei 2018, Nomor : Print B-82/P.2.11/Epp.1/05/2018, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan 15 Juli 2018;
- Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 12 Juli 2018, Nomor : Print-880/P.2.11/Epp.2/07/2018, sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2018;
- Hakim, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 24 Juli 2018, Nomor : 191/Pid.B/2018/PN.Pya, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan 22 Agustus 2018 dan berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 24 Juli 2018, Nomor : 191/Pid.B/2018/PN.Pya, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan 22 Agustus 2018;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 15 Agustus 2018, Nomor : 191/Pid.B/2018/PN.Pya, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan 21 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 191/Pid.B/2018/PN.Pya tanggal 24 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya Nomor : 191/Pid.B/2018/PN.Pya tanggal 24 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Hakim;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk: PDM-108/PRAYA/07/2018, tertanggal 12 September 2018 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SARUJI dan Terdakwa II ZAENAL ARIFIN ALIAS GUNTUR bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Pya.



tindak pidana *Percobaan Pencurian dengan Kekerasan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-01, Ke-02, Ke-03 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I SARUJI dan Terdakwa II ZAENAL ARIFIN ALIAS GUNTUR masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pedang panjang sekitar 70 Cm;
 - 1 (Satu) buah alat cukit besi;
 - 1 (Satu) buah ikat kepala warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) unit HP Nokia Kecil warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa II ZAENAL ARIFIN ALIAS GUNTUR;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Para Terdakwa secara lisan dipersidangan pada tanggal 12 September 2018, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Para Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidana dan Para Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 24 Juli 2018, No. Reg. Perk: PDM-108/PRAYA/07/2018, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa I SARUJI bersama-sama dengan terdakwa II ZAENAL ARIPIN, pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar Jam 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2018, atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Rumah Saksi Sulaiman Dusun Lendang Batah Anak Nao Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II meminum minuman keras kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II untuk mencari barang berharga untuk dijual karena terdakwa I terdesak tidak punya uang untuk menebus HP yang terdakwa I gadai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah sepakat selanjutnya mereka terdakwa mempersiapkan masing-masing 1 (satu) buah parang dan 1 (satu) buah cukit. Setelah sampai di rumah saksi Sulaiman selanjutnya terdakwa II langsung membuka jendela rumah saksi Sulaiman dengan menggunakan cukit sedangkan terdakwa II berjaga-jaga dibelakang untuk mengawasi keadaan sekitar. Ketika terdakwa II membuka jendela terdengar oleh saksi Sulaiman dan kemudian saksi Sulaiman keluar dari rumah dan menyenter ke arah terdakwa I dan terdakwa II dan kemudian menghampirinya hingga terjadi perkelahian saling bacok antara saksi Sulaiman dan mereka terdakwa;

Bahwa selanjutnya karena merasa terdesak terdakwa I dan terdakwa II kabur ke arah sawah sambil melempari saksi Sulaiman dengan menggunakan batu hingga saksi Sulaiman tetap mengejar dan kemudian kembali terjadi perkelahian disekitar sawah sehingga terdakwa II terjatuh dan tidak sadarkan diri sedangkan terdakwa I kabur melarikan diri;

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II hendak mengambil uang dan barang berharga milik saksi Sulaiman yang akan dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk menebus HP terdakwa I yang digadai seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tidak terselesaikan karena diketahui oleh pemilik rumah yakni saksi Sulaiman sehingga mereka terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jadi mengambil uang dan barang berharga milik saksi Sulaiman dan melarikan diri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-01, Ke-02, Ke-03 jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. SULAIMAN:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018, sekitar jam 02.00 WITA bertempat di Rumah saksi Lendang Batah Anak Dao, Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah para terdakwa telah melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur dalam rumah bersama keluarga, kemudian saksi mendengar jendela rumah / jendela kamar tempat saksi tidur dibuka oleh orang, lalu mendengar jendela kamar dibuka. Selanjutnya saksi bangun dari tempat tidur kemudian mengintip dari dalam kemudian saksi melihat terdakwa II berdiri diluar dekat jendela rumah saksi, setelah itu saksi bangun dan mencari saksi Khaerul Fathin di kamar sebelah lalu membangunkannya serta memberitahu ada orang mau maling, setelah itu saksi mengambil senter dan parang serta saksi menyuruh saksi Khaerul Fathin untuk bersiap-siap dan berhati-hati karena ada orang mau masuk dalam rumah. Tidak lama kemudian saksi mengajak saksi Khaerul Fathin untuk mengecek diluar rumah, lalu saksi keluar melalui pintu depan rumah. Setelah saksi keluar saksi menyenter menggunakan alat penerang sekitar rumah, kemudian saksi menuju belakang rumah menyenter dan terlihat 2 orang terdakwa menggunakan cadar masing-masing membawa senjata tajam, terdakwa tersebut menggunakan baju hitam, kemudian terdakwa hendak mendekati saksi dan adek saksi kemudian saksi maju ke arah terdakwa dan terjadi saling bacok. Beberapa saat kemudian para terdakwa mundur sambil melempar saksi dengan saksi Khaerul Fathin dengan menggunakan batu kemudian para terdakwa melarikan diri. Karena adek saksi kena lemparan batu akhirnya saksi mengejar para terdakwa bersama saksi Khaerul Fathin sampai ditegah sawah, pada saat saksi mengejar para terdakwa, 1 orang terdakwa terjatuh kemudian saksi langsung membacoknya menggunakan senjata tajam yang saksi bawa, tidak lama kemudian tiba-tiba datang 1 orang terdakwa lain dari samping, langsung membacok saksi Khaerul Fathin,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi langsung melawan terdakwa dan terjadi saling bacok dengan terdakwa sampai akhirnya salah satu terdakwa menyerah dan melarikan diri sementara terdakwa lainnya terkapar di tengah sawah tidak sadarkan diri. Tidak lama kemudian datang keluarga saksi dan warga melihat terdakwa yang terkapar lalu membawa saksi pulang kerumah kemudian karena saksi dan saksi Khaerul Fathin terluka akhirnya saksi langsung di bawa kerumah sakit islam bodak;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami luka robek ada lengan sebelah kanan;

Atas keterangan saksi I tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II. KHAERUL FATIHIN:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018, sekitar jam 02.00 WITA bertempat di Rumah saksi Lendang Batah Anak Dao, Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah para terdakwa telah melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur dalam rumah bersama keluarga, kemudian saksi SULAIMAN mendengar jendela rumah / jendela kamar tempat saksi SULAIMAN tidur dibuka oleh orang, lalu mendengar jendela kamar dibuka. Selanjutnya saksi bangun dari tempat tidur kemudian mengintip dari dalam kemudian saksi SULAIMAN melihat terdakwa II berdiri diluar dekat jendela rumah saksi SULAIMAN, setelah itu saksi SULAIMAN bangun dan mencari saksi di kamar sebelah lalu membangunkannya serta memberitahu ada orang mau maling, setelah itu saksi SULAIMAN mengambil senter dan parang serta saksi SULAIMAN menyuruh saksi untuk bersiap-siap dan berhati-hati karena ada orang mau masuk dalam rumah. Tidak lama kemudian saksi SULAIMAN mengajak saksi untuk mengecek diluar rumah, lalu saksi SULAIMAN keluar melalui pintu depan rumah. Setelah saksi SULAIMAN keluar menyenter menggunakan alat penerang sekitar rumah, kemudian saksi SULAIMAN menuju belakang rumah menyenter dan terlihat 2 orang terdakwa menggukun cadar masing-masing membawa senjata tajam, terdakwa tersebut menggunakan baju hitam, kemudian terdakwa hendak mendekati saksi SULAIMAN dan saksi kemudian saksi SULAIMAN maju ke arah terdakwa dan terjadi saling bacok. Beberapa saat kemudian para terdakwa mundur sambil melempar saksi SULAIMAN dengan saksi dengan menggunakan batu kemudian para terdakwa melarikan diri. Karena saksi kena lemparan batu akhirnya saksi SULAIMAN mengejar para terdakwa bersama saksi Fathin sampai ditegah sawah, pada saat saksi mengejar para terdakwa, 1 orang terdakwa terjatuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi SULAIMAN langsung membacoknya menggunakan senjata tajam yang saksi SULAIMAN bawa, tidak lama kemudian tiba-tiba datang 1 orang terdakwa lain dari samping, langsung membacok saksi, kemudian saksi langsung melawan terdakwa dan terjadi saling bacok dengan terdakwa sampai akhirnya salah satu terdakwa menyerah dan melarikan diri sementara terdakwa lainnya terkapar di tengah sawah tidak sadarkan diri. Tidak lama kemudian datang keluarga saksi dan warga melihat terdakwa yang terkapar lalu membawa saksi SULAIMAN pulang kerumah. Kemudian karena saksi dan saksi SULAIMAN terluka langsung di bawa kerumah sakit islam bodak;

Atas keterangan saksi II tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi III. SAMSUDDIN:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018, sekitar jam 02.00 WITA bertempat di Rumah saksi SULAIMAN Lendang Batah Anak Dao, Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah para terdakwa telah melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam rumah saksi sedang tidur, namun pada saat itu saksi mendengar teriakan sehingga saksi keluar mengecek didekat rumah Sulaiman kerana jarak rumah saksi dan Sulaiman dekat.
- Bahwa para terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan cara mencongkel jendela rumah sampai jendela rumah tersebut terbuka dan rusak
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar ada teriakan dari korban sehingga saksi keluar mengecek sekitar rumah korban kemudian saksi mengikuti sampai ditengah sawah, saksi melihat korban Sulaiman dan Khaerul Fathin sudah berlumur darah kemudian saksi sempat melihat yang diduga pelaku yang terkapar setelah itu saksi membawa pulang dulu korban kerumahnya, setelah itu saksi kembali dari tempat pelaku terkapar dan saksi melihat dengan jelas bahwa pelaku tersebut saksi tanda dan kenal yakni bernama Guntur yang bertempat tinggal di Aikmual.
- Bahwa atas keterangan para korban bahwa pelaku berjumlah 2 orang namun saksi tidak sempat melihat 1 orang pelaku lainnya karena telah melarikan diri, hanya senjata tajamnya saja yang ditinggal ditempat kejadian;
- Bahwa seingat saksi ikat kepala tersebut milik terdakwa karena sempat saksi melihat, namun HP dan 1 buah cungkit yang digunakan terdakwa membuka jendela rumah baru saksi mengetahui setelah dijelaskan oleh pemeriksa.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi III tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018, sekitar jam 02.00 WITA bertempat di Rumah saksi SULAIMAN Lendang Batah Anak Dao, Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah para terdakwa telah melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama GUNTUR;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan tindak pidana pencurian dan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara sekitar pukul 01.00 terdakwa berjalan menuju tempat kejadian perkara melalui sawah yang tidak teralu jauh dari rumah Guntur, sesampai di rumah tersebut Guntur langsung membuka jendela menggunakan cangkuk yang dibawa sementara terdakwa disuruh menunggu dibelakang dapur untuk mengawasi orang. Ketika Guntur membuka jendela, terdengar oleh pemilik rumah dan pemilik rumah bangun dan tidak lama kemudian pemilik rumah keluar dari rumah menyenter terdakwa dan Guntur ke belakang rumah kemudian pada saat itu sempat saling bacok antara terdakwa dan Guntur dengan korban kemudian terdakwa dan Guntur mundur sambil melempar korban menggunakan batu, karena terdakwa dan Guntur dikejar terus akhirnya terdakwa dan Guntur lari menuju sawah dan didalam sawah tersebut Guntur dibacok oleh korban -kemudian terdakwa membantu Guntur melakukan perlawanan terhadap korban dengan cara membacok korban sehingga terdakwa mengalami luka bacok di kepala dan sempat terjatuh dan meminta ampun kepada korban kemudian terdakwa berusaha lari menyelamatkan diri sehingga terdakwa dapat lolos sampai terdakwa berada di rumah kemudian pukul 06.00 wita terdakwa mengajak paman terdakwa untuk diantar ke selatan ke rumah teman bernama Faesal di Kateng Praya Barat untuk mengamankan diri;
- Bahwa sebelum melakukan kejahatan tersebut terdakwa telah merencanakannya, setelah selesai meminum alkohol bersama dengan Guntur, terdakwa mengajak Guntur untuk melakukan pencurian karena terdakwa tidak punya uang untuk menebus HP terdakwa yang digadai sebesar Rp. 750.000,- kepada CAH di Mbung Bengak Aikmual.
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama Guntur berangkat kerumahnya menggunakan sepeda motor untuk melakukan persiapan melakukan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian yaitu mengambil barang masing-masing 1 (satu) bilah dan 1 (satu) buah cungkit;

- Bahwa terdakwa yang merencanakan untuk melakukan kejahatan pencurian tersebut, namun yang menunjuk untuk mencuri di rumah tersebut adalah saudara Guntur
- Bahwa apabila berhasil terdakwa akan mengambil barang-barang berharga milik korban seperti emas uang dan barang berharga lainnya untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

TERDAKWA II

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018, sekitar jam 02.00 WITA bertempat di Rumah saksi SULAIMAN Lendang Batah Anak Dao, Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah para terdakwa telah melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut bersama SURAJI;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan tindak pidana pencurian dan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara sekitar pukul 01.00 terdakwa berjalan menuju tempat kejadian perkara melalui sawah yang tidak teralu jauh dari rumah Terdakwa, sesampai di rumah tersebut Terdakwa langsung membuka jendela menggunakan cungkit yang dibawa sementara SURAJI disuruh menunggu dibelakang dapur untuk mengawasi orang. Ketika Terdakwa membuka jendela, terdengar oleh pemilik rumah dan pemilik rumah bangun dan tidak lama kemudian pemilik rumah keluar dari rumah menyenter terdakwa dan SURAJI ke belakang rumah kemudian pada saat itu sempat saling bacok antara terdakwa dan SURAJI dengan korban kemudian terdakwa dan SURAJI mundur sambil melempar korban menggunakan batu, karena terdakwa dan SURAJI dikejar terus akhirnya terdakwa dan SURAJI lari menuju sawah dan didalam sawah tersebut terdakwa dibacok oleh korban kemudian SURAJI membantu terdakwa melakukan perlawanan terhadap korban dengan cara membacok korban sehingga SURAJI mengalami luka bacok di kepala dan sempat terjatuh dan meminta ampun kepada korban kemudian SURAJI berusaha lari menyelamatkan diri sehingga SURAJI dapat lolos;
- Bahwa sebelum melakukan kejahatan tersebut SURAJI telah merencanakannya, setelah selesai meminum alkohol SURAJI mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian karena SURAJI tidak punya uang untuk menebus HP SURAJI yang digadai sebesar Rp. 750.000,- kepada CAH di Mbung Bengak Aikmual.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa bersama SURAJI berangkat kerumah terdakwa menggunakan sepeda motor untuk melakukan persiapan melakukan pencurian yaitu mengambil parang masing-masing 1 (satu) bilah dan 1 (satu) buah cungkit;
- Bahwa SURAJI yang merencanakan untuk melakukan kejahatan pencurian tersebut, namun terdakwa yang menunjuk untuk mencuri dirumah korban;
- Bahwa apabila berhasil terdakwa akan mengambil barang-barang berharga milik korban seperti emas uang dan baran berharga lainnya untuk dijual.
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pedang panjang sekitar 70 (tujuh puluh) Cm;
- 1 (Satu) buah alat cukit besi;
- 1 (Satu) buah ikat kepala warna merah;
- 1 (Satu) unit HP Nokia Kecil warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan, serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan ternyata berhubungan dan sesuai satu dengan yang lainnya sehingga mengungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018, sekitar jam 02.00 WITA bertempat di Rumah saksi SULAIMAN Lendang Batah Anak Dao, Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah para terdakwa telah melakukan percobaan pencurian;
- Bahwa awalnya saksi SULAIMAN sedang tidur dalam rumah bersama keluarga, kemudian saksi SULAIMAN mendengar jendela rumah / jendela kamar tempat saksi SULAIMAN tidur dibuka oleh orang, lalu mendengar jendela kamar dibuka. Selanjutnya saksi bangun dari tempat tidur kemudian mengintip dari dalam kemudian saksi SULAIMAN melihat terdakwa II berdiri diluar dekat jendela rumah saksi SULAIMAN, setelah itu saksi SULAIMAN bangun dan mencari saksi Khaerul Fathin di kamar sebelah lalu membangunkannya serta memberitahu ada orang mau maling, setelah itu saksi SULAIMAN mengambil senter dan parang serta saksi SULAIMAN menyuruh saksi Khaerul Fathin untuk bersiap-siap dan berhati-hati karena ada orang mau masuk dalam rumah. Tidak lama kemudian saksi SULAIMAN mengajak saksi Khaerul Fathin untuk mengecek diluar rumah, lalu saksi SULAIMAN keluar melalui pintu depan rumah. Setelah saksi SULAIMAN keluar saksi SULAIMAN menyenter menggunakan alat penerang sekitar

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Pya.



rumah, kemudian saksi SULAIMAN menuju belakang rumah menyenter dan terlihat 2 orang terdakwa menggukun cadar masing-masing membawa senjata tajam, terdakwa tersebut menggunakan baju hitam, kemudian terdakwa hendak mendekati saksi SULAIMAN dan saksi Khaerul Fathin kemudian saksi SULAIMAN maju ke arah terdakwa dan terjadi saling bacok. Beberapa saat kemudian para terdakwa mundur sambil melempar saksi SULAIMAN dengan saksi Khaerul Fathin dengan menggunakan batu kemudian para terdakwa melarikan diri. Karena saksi Khaerul Fathin kena lemparan batu akhirnya saksi SULAIMAN mengejar para terdakwa bersama saksi Khaerul Fathin sampai ditegah sawah, pada saat saksi SULAIMAN mengejar patra terdakwa, 1 orang terdakwa terjatuh kemudian saksi SULAIMAN langsung membacoknya menggunakan senjata tajam yang saksi SULAIMAN bawa, tidak lama kemudian tiba-tiba datang 1 orang terdakwa lain dari samping, langsung membacok saksi Khaerul Fathin, kemudian saksi SULAIMAN langsung melawan terdakwa dan terjadi saling bacok dengan terdakwa sampai akhirnya salah satu terdakwa menyerah dan melarikan diri sementara terdakwa lainnya terkapar di tengah sawah tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat Para Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 ke-2 ke-3 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal sehingga Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 ke-2 ke-3 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang adarumahnya di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Ad 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum padanya, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum ataupun badan usaha;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa yang bernama SARUJI dan ZAENAL ARIPIN yang mana identitas Para Terdakwa bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan telah membenarkan identitasnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Para Terdakwa di persidangan yang ternyata Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Para Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dengan jelas. Kemampuan Para Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Para Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Para Terdakwa ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Pya.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terbukti;
Ad 2. Unsur ” Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur II ini berbentuk alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka unsur ini telah pula terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk menguasai dan dianggap selesai apabila barang tersebut telah dipindahkan dari tempatnya semula. Yang mana unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang itu ada pemilikinya. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain mengandung arti bahwa pelaku mengetahui pemilik barang tersebut yaitu seluruhnya milik orang lain atau sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018, sekitar jam 02.00 WITA bertempat di Rumah saksi SULAIMAN Lendang Batah Anak Dao, Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah para terdakwa telah melakukan percobaan pencurian dengan cara telah merusak jendela rumah saksi Sulaiman dengan menggunakan cukit dengan maksud untuk masuk kedalam rumah saksi sulaiman kemudian mengambil barang-barang berharga milik saksi sulaiman namun karena jendela rumah saksi sulaiman dilengkapi dengan tralis sehingga para terdakwa tidak dapat masuk kedalam rumah. Perbuatan para terdakwa saat membuka jendela rumah saksi sulaiman diketahui oleh saksi sulaiman sehingga para terdakwa tidak jadi masuk ke dalam rumah dan tidak berhasil mengambil barang-barang berharga milik saksi sulaiman seperti uang, emas dan barang-barang berharga lainnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur II : “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan setelah perbuatan para terdakwa membuka jendela rumah saksi sulaiman dengan menggunakan cukit berhasil namun perbuatannya diketahui oleh saksi sulaiman, saat saksi sulaiman keluar rumah dan memeriksa keadaan sekitar rumah terdakwa I melempar kepala saksi Khaerul Fathin menggunakan batu sambil para terdakwa berusaha melarikan diri dan lemparan batu tersebut mengenai kepala dari saksi Khaerul Fathin melihat saksi Khaerul Fathin terkena batu lemparan Para Terdakwa selanjutnya saksi Sulaiman mengejar Para Terdakwa dan kemudian terjadi perkelahian antara saksi Sulaiman dan para terdakwa. Karena saksi Khaerul Fathin kena lemparan batu akhirnya saksi SULAIMAN mengejar para terdakwa bersama saksi Khaerul Fathin sampai ditegah sawah, pada saat saksi SULAIMAN mengejar patra terdakwa, 1 orang terdakwa terjatuh kemudian saksi SULAIMAN langsung membacoknya menggunakan senjata tajam yang saksi SULAIMAN bawa, tidak lama kemudian tiba-tiba datang 1 orang terdakwa lain dari samping, langsung membacok saksi Khaerul Fathin, kemudian saksi SULAIMAN langsung melawan terdakwa dan terjadi saling bacok dengan terdakwa sampai akhirnya salah satu terdakwa menyerah dan melarikan diri sementara terdakwa lainnya terkapar di tengah sawah tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur III : “Didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terbukti;

Ad. 4. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan Malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018, sekitar jam 02.00 WITA bertempat di Rumah saksi SULAIMAN Lendang Batah Anak Dao, Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Para Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur IV : “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup



yang adarumahnya di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah terbukti;

Ad. 5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018, sekitar jam 02.00 WITA bertempat di Rumah saksi SULAIMAN Lendang Batah Anak Dao, Desa Mekar Damai, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Sebelum melakukan kejahatan tersebut SURAJI telah merencanakannya, pada saat selesai meminum alkohol SURAJI mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian. Bahwa setelah itu terdakwa bersama SURAJI berangkat kerumah terdakwa menggunakan sepeda motor untuk melakukan persiapan melakukan pencurian yaitu mengambil parang masing-masing 1 (satu) bilah dan 1 (satu) buah cungkik. Bahwa SURAJI yang merencanakan untuk melakukan kejahatan pencurian tersebut, namun terdakwa yang menunjuk untuk mencuri dirumah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur V : “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti;

Ad. 6. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa melakukan percobaan tindak pidana pencurian dan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara sekitar pukul 01.00 terdakwa berjalan menuju tempat kejadian perkara melalui sawah yang tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa II, sesampai dirumah tersebut Terdakwa II langsung membuka jendela menggunakan cungkik yang dibawa sementara Terdakwa I disuruh menunggu dibelakang dapur untuk mengawasi orang. Ketika Terdakwa membuka jendela, terdengar oleh pemilik rumah dan pemilik rumah bangun dan tidak lama kemudian pemilik rumah keluar dari rumah menyenter terdakwa dan SURAJI ke belakang rumah kemudian pada saat itu sempat saling bacok antara terdakwa dan SURAJI dengan korban kemudian terdakwa dan SURAJI mundur sambil melempar korban menggunakan batu, karena terdakwa dan SURAJI dikejar terus akhirnya terdakwa dan SURAJI lari menuju sawah dan didalam sawah tersebut terdakwa dibacok oleh korban kemudian SURAJI membantu terdakwa melakukan perlawanan terhadap korban dengan cara membacok korban sehingga SURAJI mengalami luka bacok di kepala dan sempat terjatuh dan meminta ampun kepada korban kemudian SURAJI berusaha lari menyelamatkan diri sehingga SURAJI dapat lolos;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur VI : "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti;

Ad. 7. Unsur "Jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri":

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya awalnya saksi SULAIMAN sedang tidur dalam rumah bersama keluarga, kemudian saksi SULAIMAN mendengar jendela rumah / jendela kamar tempat saksi SULAIMAN tidur dibuka oleh orang, lalu mendengar jendela kamar dibuka. Selanjutnya saksi bangun dari tempat tidur kemudian mengintip dari dalam kemudian saksi SULAIMAN melihat terdakwa II berdiri diluar dekat jendela rumah saksi SULAIMAN, setelah itu saksi SULAIMAN bangun dan mencari saksi Khaerul Fathin di kamar sebelah lalu membangunkannya serta memberitahu ada orang mau maling, setelah itu saksi SULAIMAN mengambil senter dan parang serta saksi SULAIMAN menyuruh saksi Khaerul Fathin untuk bersiap-siap dan berhati-hati karena ada orang mau masuk dalam rumah. Tidak lama kemudian saksi SULAIMAN mengajak saksi Khaerul Fathin untuk mengecek diluar rumah, lalu saksi SULAIMAN keluar melalui pintu depan rumah. Setelah saksi SULAIMAN keluar saksi SULAIMAN menyenter menggunakan alat penerang sekitar rumah, kemudian saksi SULAIMAN menuju belakang rumah menyenter dan terlihat 2 orang terdakwa menggukkan cadar masing-masing membawa senjata tajam, terdakwa tersebut menggunakan baju hitam, kemudian terdakwa hendak mendekati saksi SULAIMAN dan saksi Khaerul Fathin kemudian saksi SULAIMAN maju ke arah terdakwa dan terjadi saling bacok. Beberapa saat kemudian para terdakwa mundur sambil melempar saksi SULAIMAN dengan saksi Khaerul Fathin dengan menggunakan batu kemudian para terdakwa melarikan diri. Karena saksi Khaerul Fathin kena lemparan batu akhirnya saksi SULAIMAN mengejar para terdakwa bersama saksi Khaerul Fathin sampai ditegah sawah, pada saat saksi SULAIMAN mengejar patra terdakwa, 1 orang terdakwa terjatuh kemudian saksi SULAIMAN langsung membacoknya menggunakan senjata tajam yang saksi SULAIMAN bawa, tidak lama kemudian tiba-tiba datang 1 orang terdakwa lain dari samping, langsung membacok saksi Khaerul Fathin, kemudian saksi SULAIMAN langsung melawan terdakwa dan terjadi saling bacok dengan terdakwa sampai akhirnya salah satu terdakwa menyerah dan melarikan diri sementara terdakwa lainnya terkapar di tengah sawah tidak sadarkan diri;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka unsur VII : “Jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 365 Ayat (2) ke-1 ke-2 ke-3 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : “PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa sehingga oleh karena itu Para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian Para Terdakwa haruslah tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo diajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pedang panjang sekitar 70 (tujuh puluh) Cm;
- 1 (Satu) buah alat cukit besi;
- 1 (Satu) buah ikat kepala warna merah;

Oleh karena digunakan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana maka Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit HP Nokia Kecil warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa II ZAENAL ARIPIN;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II pernah dihukum sebelumnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Terdakwa I masih sekolah, masih memiliki masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa dan telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) ke-1 ke-2 ke-3 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I SARUJI dan Terdakwa II ZAENAL ARIPIIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I SARUJI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **Terdakwa II ZAENAL ARIPIIN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah senjata tajam jenis pedang panjang sekitar 70 (tujuh puluh) Cm;
 - 1 (Satu) buah alat cukit besi;
 - 1 (Satu) buah ikat kepala warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 191/Pid.B/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit HP Nokia Kecil warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa II ZAENAL ARIPIN;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari : SELASA, tanggal 18 SEPTEMBER 2018, oleh kami : ASRI, SH., sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, SH., dan PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 19 SEPTEMBER 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : YOMI NORA MAYA ARIDA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh : ARISTOTELES, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

AINUN ARIFIN, SH.

ASRI, SH.

PIPIT C. A. SEKEWAEL, SH., MH.

Panitera Pengganti,

YOMI NORA MAYA ARIDA, SH.

p